



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Disampaikan pada Acara Sosialisasi PP Nomor 10 Tahun 2010
Di Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Oleh :
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Jakarta, 13 Juli 2010

Landasan Yuridis Penyelenggaraan Kehutanan

Pasal 33 UUD 1945 :


*Bumi, tanah, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya **dikuasai** oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Wewenang Pemerintah (Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999):

- **Mengatur, mengurus** hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
- **Menetapkan** atau **mengubah** status kawasan hutan,
- Mengatur dan menetapkan **hubungan hukum**,
- **Mengatur perbuatan hukum** mengenai kehutanan.

Definisi


Hutan : suatu kesatuan ekosistem (hamparan, sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan).



Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pengertian Hutan \neq Kawasan Hutan

Sejarah Kawasan Hutan




Fungsi Kawasan hutan

Kawasan Hutan diarahkan untuk memenuhi fungsi hutan melalui penetapan sesuai kriteria tertentu (**UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**), yaitu:

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi, yang terdiri dari:
 - Hutan Produksi Terbatas,
 - Hutan Produksi Tetap,
 - Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI



Pasal 50 UU 41 Tahun 1999

Ayat (3) huruf a :

“Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.”

Pasal 78 UU 41 Tahun 1999

Ayat (2) :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”


PP NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|-------------------------------|----------------|---|---|---|
| 54. Perlindungan Hutan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyelenggaraan perlindungan hutan pada hutan negara skala nasional. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten/kota. |

PP Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah

- Yang dapat mempunyai HGU : WNI, Badan hukum yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia (Ps. 2)
- **Bila tanah yang akan diberikan HGU adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dilakukan setelah statusnya dikeluarkan dari kawasan hutan (Ps 4 ayat 2).**
- Pemegang HGU berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan HGU untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan. Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan HGU hanya dapat dilakukan untuk mendukung usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan sesuai ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat sekitarnya (Ps. 14)

Deforestasi



| Laju Deforestasi | 1990-1996 | 1996-2000 | 2000-2003 | 2003-2006 | Proyeksi 2010 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Seluruh Indonesia | 1.87 | 3.51 | 1.08 | 1.17 | 1.125 |
| Di dalam Kawasan Hutan | 1.37 | 2.83 | 0.78 | 0.76 | 0.770 |
| Di luar Kawasan Hutan | 0.50 | 0.68 | 0.30 | 0.41 | 0.355 |

Dasar Penerbitan PP Nomor 10 tahun 2010

Pasal 19 UU No. 41/1999

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
 - (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.
- PP 10 Tahun 2010 diundangkan tgl 22 Januari 2010, Lembaran Negara Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5097

▪

Maksud(Pasal 2):

- Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

SISTIMATIKA PP NO. 10 TAHUN 2010

Terdiri dari 7 Bab dan 54 Pasal

| | |
|-------------------------------|---|
| BAB I Pasal 1-5 | KETENTUAN UMUM |
| BAB II Pasal 6-32 | PERUBAHAN PERUNTUKAN KH |
| BAB III Pasal 33-47 | PERUBAHAN FUNGSI KH |
| BAB IV Pasal 48 | PER. PERUNTUKAN KH YG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN YG LUAS SERTA BERNILAI STRATEGIS |
| BAB V Pasal 49-50 | S A N K S I |
| BAB VI Pasal 50-53 | KETENTUAN PERALIHAN |
| BAB VII Pasal 54 | KETENTUAN PENUTUP |

Pengertian (Pasal 1)

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN ADALAH PERUBAHAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN

PERUBAHAN FUNGSI KH ADALAH PERUBAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUH FUNGSI HUTAN DALAM SATU ATAU BEBERAPA KELOMPOK HUTAN MENJADI FUNGSI KAWASAN HUTAN YANG LAIN

PELEPASAN KAWASAN HUTAN ADALAH PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HPK MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN

TMKH ADALAH PERUBAHAN KAWASAN HP DAN ATAU HPT MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN YANG DIIMBANGI DENGAN MEMASUKAN KAWASAN LAHAN PENGGNATI DARI BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 32)

- Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:
 1. secara parsial; atau
 2. untuk wilayah provinsi.
- Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui:
 1. tukar menukar kawasan hutan; atau
 2. pelepasan kawasan hutan.
- Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan gubernur kepada Menteri Kehutanan yang diintegrasikan dalam revisi RTRWP

Tukar Menukar Kawasan Hutan diatur dalam Pasal 10 s/d Pasal 18

- ▶ hanya dapat dilakukan pada *Hutan Produksi Terbatas* dan/atau *Hutan Produksi Tetap*
- ▶ dilakukan untuk :
 - pembangunan non kehutanan yg permanen
 - menghilangkan enclave
 - memperbaiki kawasan hutan
- ▶ dgn ketentuan :
 - tetap terjaminnya luas kh paling sedikit 30% dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional
 - mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.

Pembangunan non kehutanan yg bersifat permanen (Pasal 11)

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen meliputi pembangunan untuk :

- penempatan korban bencana alam;
- waduk;
- bendungan;
- fasilitas pemakaman;
- fasilitas pendidikan;
- fasilitas keselamatan umum;
- kantor pemerintah;
- permukiman penduduk bukan real estate;
- bangunan industri;
- pelabuhan;
- bandar udara;
- pengembangan/pemekaran wilayah; atau
- budidaya pertanian, perikanan, atau perkebunan.

Tahapan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (Pasal 13 sd. 18)

- Permohonan tukar menukar kawasan hutan yang memuat kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti.
- Penelitian oleh Tim Terpadu
- Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri.
- Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri dengan pemohon.
- Penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan oleh Menteri.
- Penataan batas kawasan hutan yang dimohon dan lahan pengganti oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan.
- Penetapan lahan pengganti menjadi kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri.

Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial (Pasal 8)

↳ Diajukan oleh :

1. menteri atau pejabat setingkat menteri
2. gubernur atau bupati/walikota;
3. pimpinan badan usaha; atau
4. ketua yayasan

↳ Persyaratan :

1. administrasi dan
2. teknis

Persyaratan Teknis Lahan Pengganti (Pasal 12 ayat (4))

- letak, luas, dan batas usulan lahan pengganti jelas;
- berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
- dalam DAS, pulau, dan atau provinsi yang sama;
- dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
- bebas dari penguasaan lahan oleh pihak ketiga secara fisik di lapangan;
- tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan

Penelitian Terpadu Pasal 13 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 44 ayat (2)

- **Tugas** : melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menhut terhadap perubahan peruntukan dan fungsi KH, dengan mendasarkan pada aspek teknis, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, serta hukum.
- **Anggota** : LIPI, Kementerian LH, Perguruan Tinggi, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi/Kab, Instansi lain yang ditunjuk
- Untuk TMKH dengan luas paling banyak 2 hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemda, Tim cukup dari kementerian kehutanan
- **Biaya** : ditanggung pemohon

Persetujuan prinsip (Pasal 15)

- ↳ Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- ↳ Persetujuan prinsip memuat kewajiban bagi pemohon paling sedikit:
 - menyelesaikan clear and clean calon lahan pengganti dengan luasan yang cukup dan diketahui oleh instansi pertanahan setempat;
 - surat pernyataan kesanggupan untuk:
 - ❖ menanggung biaya tata batas terhadap kawasan hutan yang dimohon dan calon lahan pengganti sesuai dengan standar kegiatan dan biaya tata batas yang berlaku;
 - ❖ membayar nilai tegakan, dan pungutan PSDH atas hutan tanaman atau PSDH dan DR atas hutan alam atas kawasan hutan yang dimohon yang tata cara penghitungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ❖ menanggung biaya reboisasi dan pemeliharaan tanaman terhadap calon lahan pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyerahkan surat jaminan secara notarial yang berisi bahwa tidak terdapat cacat tersembunyi terhadap calon lahan pengganti.

Pelepasan Kawasan Hutan

(Pasal 19 s/d Pasal 28)

- hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) baik dalam keadaan berhutan maupun tidak berhutan.
- Pada provinsi yang luas kawasan hutannya $\leq 30\%$ HPK tidak dapat dilepas kecuali dengan cara TMKH
- dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh Menhut

Tahapan Pelepasan HPK

(Pasal 20 s/d Pasal 24)

- Permohonan pelepasan HPK
- Persetujuan prinsip pelepasan HPK oleh Menteri.
- Tata batas kawasan hutan yang dimohon (BA Hasil Tata Batas
- Keputusan pelepasan HPK

Pasal 27

Setiap perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 24 dapat melakukan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan

Penjelasan Pasal 27

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi (Pasal 30, Pasal 31)

- Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.
- Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.
- Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis.
- Berdasarkan hasil telaahan teknis Menteri membentuk Tim Terpadu.
- Tim Terpadu menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri.
- Dalam hal hasil penelitian, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis.

Lanjutan ...

- Menteri menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baik terhadap sebagian atau keseluruhan kawasan hutan yang diusulkan.
- Dalam hal DPR menyetujui hasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan keputusan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi.
- Dalam hal DPR menolak hasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan surat penolakan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi.

Pasal 32

Keputusan Menteri tentang perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilakukan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN

Pasal 33 s/d Pasal 47

- Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan.
- Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan:
 1. secara parsial; atau
 2. untuk wilayah provinsi.
- Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi HPK tidak dapat dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh perseratus).

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial (Pasal 35 – Pasal 44)

- Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi:
 - antar fungsi pokok kawasan hutan; atau
 - dalam fungsi pokok kawasan hutan.
- Perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan meliputi perubahan fungsi dari:
 - kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;
 - kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan produksi; dan
 - kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung.

Ketentuan Perubahan Fungsi (Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39)

HK → HL, HP

- tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai kawasan hutan konservasi sesuai peraturan perUUan; dan
- memenuhi kriteria hutan lindung atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

HL → HK, HP

- tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung sesuai peraturan perUUan dalam hal untuk diubah menjadi HP
- memenuhi kriteria hutan konservasi atau HP sesuai peraturan perundang-undangan.


HP → HL, HK

wajib memenuhi kriteria sebagai hutan konservasi atau hutan lindung sesuai peraturan perUUan


Syarat Perubahan dalam fungsi pokok Hutan Konservasi (Pasal 41 ayat 2)

- sudah terjadi perubahan kondisi biofisik kawasan hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;
- diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan hutan; atau
- cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Perubahan dalam fungsi pokok HK



Perubahan dalam fungsi pokok HP



Syarat Perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan HP (Pasal 42 ayat 2)

- untuk memenuhi kebutuhan luas hutan produksi optimal untuk mendukung stabilitas ketersediaan bahan baku industri pengolahan kayu; atau
- Jangka benah fungsi kawasan hutan

Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (Pasal 43 ayat 2)

Usulan diajukan oleh :

- Bupati/Walikota, untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau
- Gubernur, untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota.

Pasal 47

Setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dapat melakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 47 :

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Perubahan peruntukan kh yg berdampak penting dan cakupan yg luas serta bernilai strategis (Pasal 48)

- merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap: kondisi biofisik; atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata air.
- Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.

Sanksi (Pasal 49)

- Persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:
 - tidak memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu yang diberikan; dan/atau
 - memindahtangankan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
- Pembatalan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dikenai setelah diberikan peringatan tertulis oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

Sanksi Pasal 50

- Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:
 - tidak memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu yang diberikan
 - memindahtangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau
 - pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan membuka kawasan hutan sebelum mendapat dispensasi dari Menteri
- Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dikenai setelah diberikan peringatan tertulis oleh Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

Ketentuan Peralihan (Pasal 51)

- TMKH hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai PP ini.
- TMKH yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan Keputusan Menteri tentang penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya PP ini dinyatakan tetap berlaku.
- pelepasan kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam PP ini.
- TMKH atau pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip tetapi belum memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP ini.

Ketentuan Peralihan ... (lanjutan)

- Pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya PP ini dinyatakan tetap berlaku.
- Perubahan fungsi kawasan hutan yang belum memperoleh Keputusan Menteri, diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
- Perubahan fungsi kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya PP ini dinyatakan tetap berlaku.
- Perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi atau perubahan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi, yang belum memperoleh Keputusan Menteri diproses sesuai dengan PP ini.
- perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi atau perubahan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi, yang telah memperoleh Keputusan Menteri sebelum ditetapkannya PP ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 52

- Kawasan hutan produksi yang telah diberikan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kepada badan usaha sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka:
 - badan usaha wajib menyerahkan lahan pengganti dengan ratio 1:1 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kecuali huruf c.
 - penyerahan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 12 (dua belas) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- Lahan pengganti harus terletak di dalam wilayah daerah aliran sungai yang sama, pada wilayah daerah aliran sungai lain dalam provinsi yang sama, atau provinsi yang lain dalam pulau yang sama.
- Penyerahan lahan pengganti merupakan dasar pelepasan kawasan hutan dari Menteri.

TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN DENGAN DANA KOMPENSASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA (OBYEK PASAL 52)

1. Terdapat 10 proses tukar menukar kawasan hutan yang diproses melalui prosedur tukar menukar dengan dana kompensasi. Terhadap 10 (sepuluh) perusahaan yang telah diberikan persetujuan oleh Presiden RI melalui surat Sekretaris Negara Nomor B-231/M-Sesneg/09/1997 tanggal 22 September 1997, dgn kewajiban membayar dana kompensasi dan disetor ke kas negara.
2. Perkembangan terhadap 10 proses dimaksud sebagai berikut :
 - 3 (tiga) perusahaan telah diterbitkan SK Pelepasan kawasan hutan
 - 7 (tujuh) perusahaan masih dalam tahap persetujuan pencadangan/dalam proses tata batas/belum memenuhi kewajiban pembayaran dana kompensasi
3. Penyelesaian TMKH pada 7 (tujuh) perusahaan menggunakan Pasal 52 PP 10 Tahun 2010, yang mewajibkan menyerahkan lahan pengganti paling lama 12 (dua belas) tahun yang terletak di Provinsi yang sama atau Pulau yang sama.

Progres Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan

Perkembangan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk usaha budidaya perkebunan sampai Desember 2009 :

- Tahap Pencadangan 287 unit = 4.232,327,01 ha
- Tahap SK Pelepasan sebanyak 546 unit = 4.864.372,98 ha, diantaranya telah diterbitkan HGU sebanyak 357 unit = 2.436.276,48 ha.
- Total realisasi tanaman seluas 1.629.110,06 (34.36%)

PP 11 Tahun 2010

Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

- Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya

Dinyatakan terlantar apabila :

- Tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dimanfaatkan sesuai dengan tujuan atau sifat haknya
- Tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam ijin lokasi, SK Pelepasan Kawasan Hutan dan atau ijin dan SK lainnya

Identifikasi Tanah Terlantar

1. Indikasi Lahan terlantar disiapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN
2. Dilaksanakan oleh Panitia yang diatur oleh Kepala BPN dan terdiri dari unsur BPN dan instansi terkait
3. Identifikasi dilaksanakan mulai
 - a. Terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan hak.
 - b. Sejak berakhirnya ijin/ keputusan/ surat penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang

Terima kasih.